

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA RODA  
DUA PENGGUNA HANDPHONE BERDASARKAN UNDANG  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR  
PEKANBARU KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



**Disusun Oleh:**

**NAMA : CINDY CLAUDIA AFNA**

**NPM : 1574201125**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2019**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang penegakan hukum terhadap pengendara roda dua pengguna handphone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena pengendara kendaraan bermotor yang lengah/tidak konsentrasi akibat menggunakan handphone.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengendara roda dua pengguna handphone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara roda dua pengguna handphone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara roda dua pengguna handphone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, kuisioner dan Kajian Kepustakaan. Kaitan Lalu Lintas Polsek Pekanbaru Kota ditetapkan dengan metode sensus. Anggota Unit Lalu Lintas Polsek Pekanbaru Kota ditetapkan dengan metode purposive. Pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polsek Pekanbaru Kota ditetapkan dengan metode random. Pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara Tahun 2018 ditetapkan dengan metode random. Dalam menganalisis data menetapkan metode kualitatif, sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap pengendara roda dua pengguna handphone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hambatannya adalah karena faktor ketidakpahaman atau ketidaktahuan masyarakat dalam pemahaman undang-undang, pengaruh undang-undang yang memberikan sifat sanksi lemah dan tidak tegas, faktor ketidaktegasan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, masih rendahnya kesadaran masyarakat. Upayanya adalah melakukan upaya pencegahan (*refresif*) dan upaya penindakan (*preventif*), menindak pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan pelanggaran lalu lintas, menegur para pengendara yang kedapatan melanggar lalu lintas untuk mematuhi aturan hukum berlalu lintas, mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas, meningkatkan disiplin dan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan efektifitas penanggulangan pelanggaran hukum berlalu lintas.

